



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON DARI  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON KE KOTA SUMBER

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani pembangunan yang pesat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon maka dibutuhkan ruang yang lebih luas untuk dapatnya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian kota Sumber sebagai Ibukota Kecamatan Sumber, di Wilayah Kabupaten Cirebon, dipandang memenuhi syarat sebagai Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari Kota Cirebon ke Kota Sumber diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON KE KOTA SUMBER.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke kota Sumber di Wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- (2) Kota Sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. di sebelah Utara dengan Desa Kaliwadas, Kecamatan Weru;
  - b. di sebelah Timur dengan Desa Kemantren, Kecamatan Cirebon Selatan;
  - c. di sebelah Selatan dengan Desa Sidawangi dan Desa Kubang, Kecamatan Sumber;
  - d. di sebelah Barat dengan Desa Tukmudal, Kecamatan Weru; sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
- (3) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam ayat (1) meliputi sebagian dari Wilayah Kecamatan Sumber yang terdiri dari :
  - a. Desa Perbutulan;
  - b. Desa Sumber;
  - c. Desa Babakan.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon berkedudukan di Kota Sumber.
- (2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1979  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 48



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 1979  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON DARI  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON KE KOTA SUMBER

I. UMUM

1. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat disebut antara lain bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon adalah merupakan salah satu di antara Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Ibukotanya berkedudukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Cirebon.
2. Pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tersebut telah berjalan sangat laju sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang perlu di tangani segera oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang bersangkutan dan oleh karena itu dibutuhkan ruang yang lebih luas lagi untuk dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
3. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon menganggap perlu agar supaya ibukotanya dipindahkan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
4. Dalam penentuan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah diadakan penelitian yang menyeluruh dan dari hasil-hasil pengolahan secara "scoringsystem" menunjukkan bahwa Ibukota Kecamatan Sumber memiliki nilai angka "Scoring" tertinggi.
5. Lokasi Kecamatan Sumber tersebut selain strategis untuk melaksanakan pembinaan Wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon karena letaknya ditengah-tengah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, juga merupakan, pintu gerbang dari pada daerah-daerah potensiil yang ada di sekitar Kabupaten di Daerah Tingkat II Cirebon yang dapat memberikan prospek positif dan akseibilitas bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon bahkan juga kepada Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II tetangganya, sehingga dapat berperan dalam pengisian Wilayah Pengembangan Cirebon.

6. Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Dengan Surat Keputusan tanggal 2 Agustus 1976 No. 03/DPRD/kpts/76, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Cirebon telah menyetujui pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ke Kecamatan Sumber.
7. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat agar supaya Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dapat dipindahkan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke Kecamatan Sumber di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang kemudian usul tersebut diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
8. Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah yang antara lain menyatakan bahwa perubahan nama, begitu pula pemindahan Ibukota sesuatu daerah yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ke kecamatan Sumber di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sepanjang merupakan Otonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan urusan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang bersangkutan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.